



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Bla

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXX, Umur : 41 tahun, Tempat/tgl lahir: Blora, 15 Maret 1982, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Pendidikan: SD (Sekolah Dasar), Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat tinggal: XXXX, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

PEMOHON II, NIK : XXXXX, Umur: 38 tahun, Tempat / tgl lahir: Blora, 10 Januari 1985, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (Sekolah Dasar), Agama: Islam, Pekerjaan: Tani , Tempat tinggal: XXXXX, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masirin, S.H.**, Advokat yang berkantor di RT 08 RW 01 Desa Karangtalon, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email **advokatmasirin@gmail.com**, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami

Hal. 1 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 12 Desember 2023 dan perubahan permohonan tanggal 19 Desember 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama (**PEMOHON I**) menikah dengan seorang perempuan Pemohon Kedua yang bernama (**PEMOHON II**) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tertanggal 12 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun 09 bulan;

Bahwa Pemohon Pertama (**PEMOHON I**) dan Pemohon Kedua (**PEMOHON II**) telah bercerai ;

Bahwa (**PEMOHON I**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**PEWMOHON II**) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PEMOHON**;

Bahwa (**PEMOHON II**) menikah dengan seorang laki – laki yang bernama (**Darsono bin Harnoto**) pada tanggal 12 Mei 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 255/19/V/2013 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tertanggal 12 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun 09 bulan;

Bahwa anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua diasuh oleh Pemohon Kedua;

Hal. 2 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**

NIK : XXXXX

Umur : 17 tahun 09 bulan

Tempat/tgl lahir : Blora, 01 Maret 2006

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Toko

Status : Perawan

Tempat tinggal : XXXX Kabupaten Blora

Sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXXXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**

NIK : XXXX

Umur : 21 tahun

Tempat/tgl lahir : Blora, 03 November 2002

Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Status : Jejak

Tempat tinggal : XXXX Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama :

Nama : **ORANG TUA CALON SUAMI**

Hal. 3 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



NIK : XXXX
Umur : 44 tahun
Tempat/tgl lahir : Blora, 18 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : XXXXXX Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon (**ORANG TUA CALON SUAMI**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**PEMOHON II**) pada tanggal 08 Juni 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 219/06/VI/2001 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 08 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CALON SUAMI** umur 21 tahun;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon pada bulan Agustus jadi sejak 3 bulan yang lalu

Hal. 4 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa Karangtalun RT. 002 RW. 001 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa Balong RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sering berkunjung di rumah Pemohon maupun di rumah orang tua calon suami anak Pemohon.

d. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran ± 01 tahun;

e. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : XXXXX tertanggal 04 Desember 2023

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah

Hal. 5 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang Istri/dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan; sedangkan calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki - laki / calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Hal. 6 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI Dan PEMOHON II**;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang

Hal. 7 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, bahkan sudah pernah menginap bersama, serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

•-----

Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri serta seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan dulu pernah bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji Rp1.000.000,00 per bulan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi, serta sudah biasa

Hal. 8 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, bahkan sudah pernah menginap bersama, serta sudah melamar sejak 3 bulan, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama **ORANG TUA CALON SUAMI dan PEMOHON II** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;

Hal. 9 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXX, tanggal 07-06-2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 24-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon No. XXXXX, tanggal 02-02-2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON**) Nomor XXXX tanggal 15-03-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXX, tanggal 20-04-2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.5);

Hal. 10 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CALON SUAMI**) Nomor XXXX, tanggal 11-03-2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (**CALON SUAMI**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 17-07-2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.7);
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin tertanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soetijono Blora (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama Calon Pengantin Nomor: XXXX tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Nomor: XXXX tertanggal 04 Desember 2023 (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora karena anak Para

Hal. 11 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang

Hal. 12 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, karena anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini

Hal. 13 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 04 Desember 2023, kepada **Masirin, S.H.**, Advokat yang berkantor di RT 08 RW 01 Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

Hal. 14 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 09 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang baru berusia 17 tahun 09 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo,

Hal. 15 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah sangat dekat dengan calon suaminya, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah sering pergi bersama, bahkan sudah menginap bersama, serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi menjadi istri dalam rumah tangga, di samping itu Para Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan risiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Hal. 16 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena sudah sangat dekat hubungannya, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi berdua, bahkan sudah menginap bersama, serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.10 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.10, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1564, 1565, 1567 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kartu Keluarga Para Pemohon), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.5 (KTP anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.10 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon

Hal. 18 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon) dan P.7 (KTP calon suami anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (Surat Keterangan Layak Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas

Hal. 19 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang saat ini baru berusia 17 tahun 09 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi bersama, serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa mandiri dan sudah

Hal. 20 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan materiel;
7. Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan dapat dipertimbangkan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini baru berusia umur 17 tahun 09 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi bersama, serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Hal. 21 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinya yang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para

Hal. 22 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Para Pemohon tersebut meskipun baru berusia 17 tahun 09 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Para Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Para Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 23 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Para Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Para Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Para Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Hal. 24 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla



Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 26 dari 26 Halaman Penetapan No. 484/Pdt.P/2023/PA.Bla